

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)
TAHUN 2023**



**UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KESEHATAN
UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

Jl. Pemuda Kaffa No. 9 Telp. (031) 3091111 Fax. (031) 3094108 Kode Pos 69112
Website : rsud.bangkalankab.go.id E-mail 1 : eres_bangkalan@yahoo.co.id
E-mail 2 : uobk@rsudsyamrabu.ac.id
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN DIREKTUR

UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 188/ 12 /Kpts/433.102.1/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN

DIREKTUR UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018–2023;